



P U T U S A N

Nomor : 92/Pid.B/2017/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUNAIDI alias JUNAI bin SURIANSYAH.**
Tempat lahir : Landasan Ulin Timur.
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun / 5 Oktober 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Paramuan Rt.02 Rw.01 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2017 Nomor : SP.Kap/06/I/2017/Reskrim, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 21 Januari 2017;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan 9 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan 21 Maret 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 8 April 2017;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan 20 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Maret 2017 Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Maret 2017 Nomor 92/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Junaidi Alias Junai Bin Suriansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya yakni melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi Alias Junai Bin Suriansyah dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulandikurangi** selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) TV 42 .In merk LG berserta remot
 - 1 (satu) buah rice cooker merk cosmos

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Mardi Utomo

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA merk VERZA , nomor polisi
DA 2154 WV

Dikembalikan kepada terdakwa Junaidi Alias Junai Bin Suriansyah

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 22 Maret 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa ia Terdakwa Junaidi Alias Junai Bin Suriansyah pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Kasturi Komplek Grend Residen A4 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam***

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjb



dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa bermula ketika terdakwa sering nongkrong di pos security Komplek Grend Residen A4 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan terdakwa sering memperhatikan rumah nomor A4 milik saksi Mardi utomo dikomplek Grand Residen tersebut sering kosong, sehingga muncullah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang tanpa izin yang ada di rumah No. A4 di Komplek Grend Residen tersebut. Kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza No. Pol DA 21 54 VW mendatangi pos security Komplek Grend Residen, selanjutnya terdakwa berpura-pura mencuci sepeda motornya diteras samping sebelah kanan rumah A4 tersebut sambil memantau situasi sekitarnya. Setelah mencuci sepeda motor pada pukul 19.00 wita terdakwa langsung masuk kedalam rumah nomor A4 tersebut dengan melewati pintu dapur yang ada dibelakang rumah, dimana terdakwa mencongkel pintu dapur yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan besi sehingga pintu tersebut rusak dan berhasil dibuka oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kelantai dua rumah tersebut dan saat berada dilantai dua rumah tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 42 Inch beserta Remote TV nya yang berada diruang tengah, selanjutnya terdakwa langsung turun kelantai satu dan membungkus televisi tersebut dengan keset lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur dan membawa TV tersebut kerumah A3 yang belum selesai dibangun. Selanjutnya terdakwa kembali lagi kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Rice Cooker merk Cosmos yang ada didapur dan kembali menyimpan rice cooker tersebut di rumah nomr A3. Selanjutnya saat terdakwa ingin meninggalkan tempat tersebut, terdakwa melihat security komplek datang kepos security dan pemilik rumah yang berada disamping A3 yakni pemilik rumah A2 telah datang sehingga terdakwa merasa takut dan langsung melarikan diri. Selanjutnya terdakwa singgah disebuah warung yang berada tidak jauh dari komplek Grend Residen untuk memantau situasi dikomplek

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grend Residence, namun saat itu warga berteriak maling sehingga terdakwa merasa panik dan langsung meninggalkan warung tersebut dengan berjalan kaki menuju kerumah terdakwa.-----

-----Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 42 Inch beserta remote TV dan 1 (satu) buah Rice Cooker merk Cosmos tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Mardi Utomo. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ardi Utomo mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MARDI OTOMO** :

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan pencurian yang terjadi pada Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 01,16 Wita Di rumah saksi yang beralamat di Jl Kasturi II Komplek Grend Residen A.4 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa di rumah saksi adalah 1 (satu) unit TV 42.inch Merk LG, beserta Remot TV dan 1 (satu) buah rice cooker merk cosmos;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada diluar kota, dan rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian saksi dikabari oleh security kompleks yakni saksi Wahono memberitahukan bahwa ada pencuri yang masuk kerumah saksi, selanjutnya saki langsung menuju kebanjarbaru dan sesampainya saksi dirumah saksi yang bralamat di Jl. Kasturi II Komp. Grend Residen A.4 Banjarbaru, saksi melihat kondisi rumah saksi,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pintu belakang dalam keadaan rusak, bekas congkelan, selanjutnya saksi memeriksa barang-barang yang ada di rumah saksi, dan ternyata TV LG 42 Inc beserta remote TV yang saksi letakkan di lantai 2/lantai atas rumah dan rice cooker merk Cosmos yang diletakkan di dapur, sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi Wahono memberitahukan bahwa TV dan Rice Cooker saksi tersebut berada di rumah sebelah yang belum selesai dibangun, dan setelah saksi memeriksanya ternyata benar TV dan rice cooker yang berada di rumah sebelah yang kosong tersebut adalah milik saksi. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi, dan setelah kejadian pencurian tersebut saksi melihat pintu rumah saksi bagian belakang dalam keadaan rusak di bagian kuncinya;
- Bahwa sebelum diambil terdakwa, TV merek LG 42 Inc dan remot tv berada di lantai atas/dilantai dua, sedangkan rice cooker berada di dapur;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil TV LG 42 Inc dan Rice Cooker tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa rumah saksi tersebut dalam keadaan terkunci pintu dan jendelanya serta dikelilingi oleh pagar dan saksi menempati rumah tersebut saat saksi berada di Banjarbaru;

2. Saksi **WAHONO bin SARNI** :

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan pencurian yang terjadi pada Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 01,16 Wita Di rumah milik saksi Mardi Utomo yang beralamat di Jl Kasturi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Komplek Grend Residen A.4 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin
Kota Banjarbaru;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Pos Jaga kemudian saksi mendengar orang teriak maling kemudian saksi mendatangi rumah tersebut, namun saat itu terdakwa tidak melihat pelaku pencurian tersebut, lalu saksi memeriksa sekitar rumah tersebut, ternyata saksi melihat pintu belakang rumah saksi Mardi Utomo dalam keadaan rusak, dan saksi melihat ada sepeda motor merk Honda Verza No. Pol DA 2154 WV yang sedang terparkir disamping rumah saksi Mardi Utomo tersebut. Selanjutnya saksi melihat ada jejak kaki lalu saksi mengikuti jejak kaki tersebut menuju kerumah disamping rumah Mardi Utomo yakni rumah No. A3 yang saat itu rumah tersebut belum jadi, dan saksi menemukan 1 (satu) TV LG 42 Inc beserta Remote TV dan 1 (satu) buah Rice Cooker merk Cosmos yang tergeletak di rumah A3 tersebut, lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Mardi Utomo dan pada pagi harinya pemilik rumah tersebut yakni saksi Mardi Utomo datang dan memeriksa rumahnya dan ternyata 1 TV LG 42 Inc beserta remote TV dan Rice Cooker yang berada di rumah kosong Nomor A3 tersebut adalah milik saksi Mardi Utomo, lalu saksi Mardi Utomo melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa saksi sebelumnya mengenal terdakwa, karena terdakwa sering nongkrong di pos jaga bersama saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat pintu rumah bagian belakang milik saksi Mardi Utomo dalam keadaan rusak, dan terdakwa masuk kedalam rumah Mardi Utomo dengan cara merusak pintu belakang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **JUNAIDI alias JUNAI bin SURIANSYAH**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa saat ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian di Jl Kasturi II Komplek Grend Residen A.4 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 19.00 wita di Jl. Kasturi Komplek Grand Residen A 4 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Dan adapun jenis barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) TV merk LG 42 Inch beserta dengan remotnya dan 1 (satu) rice cooker merk Cosmos;
- Bahwa awalnya terdakwa sering nongkrong di Pos security yang ada di Komplek Grend Residence karena kebetulan terdakwa telah mempunyai teman yang sering nongkrong di pos tersebut dan terdakwa sering memperhatikan kalau rumah yang A 4 sering kosong dan tidak ada penghuninya. Dan saat terdakwa perlu uang dan niat terdakwa timbul untuk melakukan pencurian di rumah yang ada di A 4 tersebut. Kemudian sore harinya sekitar jam 16.30 wita terdakwa langsung menuju ke Pos security dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa jenis Honda Verza No. Pol DA2154 VW dan setelah terdakwa sampai di Pos Sekuriti dan terdakwa pun memantau situasi yang ada di rumah A 4 tersebut. Dan kebetulan saat itu terdakwa melihat rumah A 4 tersebut masih dalam keadaan kosong dan terdakwa pun berpura-pura mencuci sepeda motor di teras samping sebelah kanan rumah A 4 tersebut dan terdakwa juga sambil memantau situasi yang ada di kompleks tersebut. Dan setelah terdakwa selesai mencuci sepeda motor terdakwa sekitar jam 18.30 wita dan sambil menunggu selesai orang sholat magrib dan jam 19.00 wita terdakwa langsung masuk ke dalam rumah A 4 tersebut dengan melewati

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dapur yang ada dibelakang rumah. Dan terdakwa masuk kedalam pintu belakang tersebut dengan cara terdakwa mengcongkel pintu dapur dengan menggunakan besi yang bentuknya mirip linggis namun agak kecil yang sebelumnya sengaja terdakwa buat dirumah terdakwa. Dan setelah pintu dapur terbuka dan terdakwa langsung menuju ke lantai atas dan saat terdakwa berada di lantai atas dan terdakwa melihat TV merk LG 42 Inch ada diruang tengah dan setelah itu terdakwa pun langsung mengambilnya beserta dengan remote nya dan kemudian terdakwa langsung menuju ke lantai bawah dan dilantai terdakwa langsung membungkus Tv tersebut dengan menggunakan kain keset yang terdakwa ambil didalam rumah tersebut. Kemudian TV tersebut terdakwa bawa keluar melewati pintu dapur tadi dan menuju ke rumah A 3 untuk menyimpan TV yang terdakwa ambil tersebut dan sebelum terdakwa simpan terdakwa sempat membungkusnya lagi dengan menggunakan karung plastik warna putih dan setelah itu terdakwa simpan di meja dapur karena kebetulan rumah A 3 tersebut belum ada pintunya karena belum selesai. Dan setelah terdakwa menyimpan TV tersebut dan kemudian terdakwa balik lagi kerumah A 4 untuk mengambil 1 (satu) rice cooker merk Cosmos dan saat itu terdakwa melewati pintu dapur yang terdakwa congkel tadi. Dan setelah terdakwa mengambil rice cooker tersebut dan terdakwa langsung membawanya lagi kerumah A 3 dan menyimpannya di dekat TV yang sebelumnya sudah terdakwa simpan. Dan saat terdakwa berada di rumah A 3 dan terdakwa memantau situasi komplek karena kebetulan saat itu sedang mati lampu. Dan saat terdakwa memantau situasi dan terdakwa melihat security komplek telah datang ke pos security. Dan pemilik rumah disampingnya juga datang lalu terdakwa merasa takut dan akhirnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sedangkan sepeda motor terdakwa tinggal disamping rumah A4 tersebut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah merencanakan untuk mengambil barang dirumah tersebut karena setelah terdakwa pantau beberapa hari rumah tersebut sering kosong. Dan terdakwa telah mempersiapkan besi seperti linggis kecil yang digunakan untuk mencongkel pintu rumah tersebut;
- Bahwa besi seperti linggis kecil tersebut telah terdakwa buang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa lalu kabur kerumah keluarga terdakwa dihulu sungai dan baru tertangkap bulan Januari 2017;
- Bahwa sepeda motor Honda Verza No. Pol DA2154 VW yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin saat mengambil 1 (satu) TV LG 42 Inc beserta remote TV dan 1 (satu) Rice Cooker;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) TV 42 .In merk LG berserta remot
- 1 (satu) buah rice cooker merk cosmos
- 1 (satu) unit sepedamotor jenis HONDA merk VERZA, nomor polisi DA 2154 WV

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 19.00 wita di Jl. Kasturi Komplek Grand Residen A 4 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Dan adapun jenis barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) TV merk LG 42 Inch beserta dengan remotnya dan 1 (satu) rice cooker merk Cosmos;
- ❖ Bahwa benar awalnya terdakwa sering nongkrong di Pos security yang ada di Komplek Grend Residence karena kebetulan terdakwa telah mempunyai teman yang sering nongkrong di pos tersebut dan terdakwa sering memperhatikan kalau rumah yang A 4 sering kosong dan tidak ada peghuninya. Dan saat terdakwa perlu uang dan niat terdakwa timbul untuk melakukan pencurian dirumah yang ada di A 4 tersebut. Kemudian sore harinya sekitar jam 16.30 wita terdakwa langsung menuju ke Pos security dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa jenis Honda Verza No. Pol DA2154 VW dan setelah terdakwa sampai di Pos Sekurity dan terdakwa pun memantau situasi yang ada dirumah A 4 tersebut. Dan kebetulan saat itu terdakwa melihat rumah A 4 tersebut masih dalam keadaan kosong dan terdakwa pun berpura-pura mencuci sepeda motor di teras samping sebelah kanan rumah A 4 tersebut dan terdakwa juga sambil memantau situasi yang ada di kompleks tersebut. Dan setelah terdakwa selesai mencuci sepeda motor terdakwa sekitar jam 18.30 wita dan sambil menunggu selesai orang sholat magrib dan jam 19.00 wita terdakwa langsung masuk ke dalam rumah A 4 tersebut dengan melewati pintu dapur yang ada dibelakang rumah. Dan terdakwa masuk kedalam pintu belakang tersebut dengan cara terdakwa mengcongkel pintu dapur dengan menggunakan besi yang bentuknya mirip linggis namun agak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang sebelumnya sengaja terdakwa buat dirumah terdakwa. Dan setelah pintu dapur terbuka dan terdakwa langsung menuju ke lantai atas dan saat terdakwa berada di lantai atas dan terdakwa melihat TV merk LG 42 Inch ada diruang tengah dan setelah itu terdakwa pun langsung mengambilnya beserta dengan remote nya dan kemudian terdakwa langsung menuju ke lantai bawah dan dilantai terdakwa langsung membungkus Tv tersebut dengan menggunakan kain keset yang terdakwa ambil didalam rumah tersebut. Kemudian TV tersebut terdakwa bawa keluar melewati pintu dapur tadi dan menuju ke rumah A 3 untuk menyimpan TV yang terdakwa ambil tersebut dan sebelum terdakwa simpan terdakwa sempat membungkusnya lagi dengan menggunakan karung plastik warna putih dan setelah itu terdakwa simpan di meja dapur karena kebetulan rumah A 3 tersebut belum ada pintunya karena belum selesai. Dan setelah terdakwa menyimpan TV tersebut dan kemudian terdakwa balik lagi kerumah A 4 untuk mengambil 1 (satu) rice cooker merk Cosmos dan saat itu terdakwa melewati pintu dapur yang terdakwa congkel tadi. Dan setelah terdakwa mengambil rice cooker tersebut dan terdakwa langsung membawanya lagi kerumah A 3 dan menyimpannya di dekat TV yang sebelumnya sudah terdakwa simpan. Dan saat terdakwa berada di rumah A 3 dan terdakwa memantau situasi kompleks karena kebetulan saat itu sedang mati lampu. Dan saat terdakwa memantau situasi dan terdakwa melihat security kompleks telah datang ke pos security. Dan pemilik rumah disampingnya juga datang lalu terdakwa merasa takut dan akhirnya melarikan diri sedangkan sepeda motor terdakwa tinggal disamping rumah A4 tersebut;

- ❖ Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah merencanakan untuk mengambil barang dirumah tersebut karena setelah terdakwa pantau

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa hari rumah tersebut sering kosong. Dan terdakwa telah mempersiapkan besi seperti linggis kecil yang digunakan untuk mencongkel pintu rumah tersebut;

- ❖ Bahwa benar besi seperti linggis kecil tersebut telah terdakwa buang;
- ❖ Bahwa benar setelah kejadian tersebut, terdakwa lalu kabur kerumah keluarga terdakwa dihulu sungai dan baru tertangkap bulan Januari 2017;
- ❖ Bahwa benar sepeda motor Honda Verza No. Pol DA2154 VW yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian adalah milik terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin saat mengambil 1 (satu) TV LG 42 Inc beserta remote TV dan 1 (satu) Rice Cooker;
- ❖ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
6. Dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **JUNAIDI alias JUNAI bin SURIANSYAH**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur **“Barang siapa”** terpenuhi.

Ad.2 Unsur **“Mengambil barang sesuatu”**;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah nomor A4 tersebut dengan melewati pintu dapur yang ada dibelakang rumah, dimana terdakwa mencongkel pintu dapur yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan besi sehingga pintu tersebut rusak dan berhasil dibuka oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kelantai dua rumah tersebut dan saat berada dilantai dua rumah tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 42 Inch beserta Remote TV nya yang berada diruang tengah, selanjutnya terdakwa langsung turun kelantai satu dan membungkus televisi tersebut dengan keset lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur dan membawa TV tersebut kerumah A3 yang belum selesai dibangun. Selanjutnya terdakwa kembali lagi kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Rice Cooker merk Cosmos yang ada didapur dan kembali menyimpan rice cooker tersebut dirumah nomor A3.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu”**, telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta :

Bahwa benar 1 (satu) unit TV merk LG 42 Inch beserta Remote TV nya dan 1 (satu) buah Rice Cooker merk Cosmos yang diambil oleh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Junaidi Alias Junai Bin Suriansyah adalah seluruhnya milik saksi Mardi Utomo.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**, telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 42 Inch beserta Remote TV nya dan 1 (satu) buah Rice Cooker merk Cosmos milik saksi Mardi Utomo tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh saksi Mardi Utomo. Bahwa terdakwa 1 (satu) unit TV merk LG 42 Inch beserta Remote TV nya dan 1 (satu) buah Rice Cooker merk Cosmos Adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur “Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta :

Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 42 Inch beserta Remote TV nya dan 1 (satu) buah Rice Cooker merk Cosmos pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 wita dimana masih termasuk malam hari, di sebuah rumah Jalan Kasturi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Grend Residen A4 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa unsur ***“Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”***, ini telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur ***“Dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah nomor A4 tersebut dengan melewati pintu dapur yang ada dibelakang rumah, dimana terdakwa mencongkel pintu dapur yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan besi sehingga pintu tersebut rusak dan berhasil dibuka oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kelantai dua rumah tersebut dan saat berada dilantai dua rumah tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 42 Inch beserta Remote TV nya yang berada diruang tengah, selanjutnya terdakwa langsung turun kelantai satu dan membungkus televisi tersebut dengan keset lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur dan membawa TV tersebut kerumah A3 yang belum selesai dibangun. Selanjutnya terdakwa kembali lagi kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Rice Cooker merk Cosmos yang ada didapur dan kembali menyimpan rice cooker tersebut dirumah nomor A3.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ***“Dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) TV 42 .In merk LG berserta remot
- 1 (satu) buah rice cooker merk cosmos

Dikembalikan kepada saksi Mardi Utomo



- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA merk VERZA , nomor polisi
DA 2154 WV

Dikembalikan kepada terdakwa Junaidi Alias Junai Bin Suriansyah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI alias JUNAI bin SURIANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) TV 42 .In merk LG berserta remot
- 1 (satu) buah rice cooker merk cosmos

Dikembalikan kepada saksi Mardi Utomo

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA merk VERZA , nomor polisi
DA 2154 WV

Dikembalikan kepada terdakwa Junaidi Alias Junai Bin Suriansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00
(Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal
15 MEI 2017 oleh kami : **M. UMARYAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,
RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H. dan **H. RIO LERY.P.M, S.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari**
dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan
dibantu oleh **ELY SUTARSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Banjarbaru, dihadiri oleh **SULVIANY.S., S.H.M.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.**

M. UMARYAJI, S.H.

2. **H. RIO LERY.P.M, S.H.**

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bjb